E-ISSN 3163-2998

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [01] Masalah [03], [2026]

Dilema Deregulasi Perizinan Berusaha Dalam Menyeimbangkan Kemudahan Investasi Dan Perlindungan Kepentingan Publik

Moch. Gufron Fajar Rezki[1], Muhammad Alief Nur[2], Rahayu Sri Utami[3]
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia[1,2,3]
moch._gufron_fajar_rezki@student_umaha.ac.id[1],
muhammad_alief_nur@student.umaha.ac.id[2]
ayu_utami@dosen.umaha.ac.id[3]

Abstrak
Penelitian ini membahas dilema deregulasi perizinan berusaha dalam menyeimbangkan kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan publik. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan deregulasi dalam sistem perizinan berbasis risiko serta hubungan antara penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deregulasi dapat memberikan kemudahan administratif dan meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha apabila diterapkan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko. Namun, penyederhanaan tidak boleh menghilangkan persyaratan yang berkaitan dengan lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan kepentingan masyarakat. Pengawasan pasca-perizinan, transparansi, serta partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan investasi dan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan publik.

Kata kunci: *Deregulasi Perizinan; Kemudahan Investasi; Perlindungan Kepentingan Publik.*

Pendahuluan

Perizinan kegiatan usaha ialah salah satu sarana penting dalam pelaksanaan pemerintahan sebab menjadi akses awal bagi pihak yang menjalankan usaha untuk melaksanakan aktivitas ekonomi secara legal. Dalam pelaksanaannya, mekanisme perizinan bukan hanya berhubungan dengan pemberian persetujuan administratif, melainkan juga mempunyai fungsi untuk menjamin bahwa aktivitas usaha berlangsung sesuai dengan aturan hukum, mengindahkan keamanan masyarakat, melindungi lingkungan, serta menghasilkan manfaat bagi perekonomian (Bani & Lobo, 2024) Oleh karena itu, perubahan sistem perizinan pada dasarnya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya mempercepat proses administrasi. Perubahan tersebut juga menyangkut bagaimana negara menempatkan kepentingan investasi di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lainnya.

Kemajuan perekonomian nasional dan kompetisi antarnegara dalam memperoleh investasi memacu pemerintah untuk mewujudkan kondisi usaha yang lebih mudah, efisien, dan menjamin kepastian hukum. Tata cara perizinan yang berlarut-larut, banyaknya ketentuan administratif, dan wewenang yang terbagi di berbagai instansi kerap dianggap sebagai kendala bagi aktivitas usaha (Badawi & Wedhatami, 2025). Keadaan tersebut selanjutnya memicu munculnya sejumlah kebijakan deregulasi yang dimaksudkan untuk menekan kendala administratif dan memperlancar tahapan perizinan. Dalam hal ini, deregulasi dapat dimaknai sebagai usaha pengaturan kembali sejumlah ketentuan yang dinilai menghalangi aktivitas usaha dengan tetap menjadikan hukum sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan.

Pembaruan perizinan kegiatan usaha di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti melalui pelaksanaan pendekatan berdasarkan risiko. Pendekatan tersebut pada prinsipnya berupaya membedakan penanganan terhadap aktivitas usaha menurut tingkatan risiko yang dihasilkannya. Aktivitas usaha dengan tingkatan risiko yang cenderung rendah tidak diberikan perlakuan melalui mekanisme perizinan yang sama dengan aktivitas usaha yang mempunyai potensi risiko besar terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau kepentingan publik (Kebohongan, 2022). Secara konseptual, pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan fungsi pengawasan negara. Persoalannya kemudian terletak pada bagaimana sistem tersebut dilaksanakan secara konsisten dan mampu memastikan bahwa kemudahan berusaha tidak berubah menjadi lemahnya pengawasan.

Penyederhanaan perizinan di satu sisi mempunyai tujuan yang logis, yakni mewujudkan kejelasan dan ketepatan guna dalam aktivitas ekonomi. Pihak usaha memerlukan tahapan administratif yang terang agar dapat menetapkan perencanaan investasi, memperhitungkan biaya, dan memperhitungkan waktu dimulainya aktivitas usaha. Ketidakjelasan dalam proses perizinan dapat menambah beban ekonomi dan pada akhirnya berdampak terhadap ketertarikan investasi (Handayani et al., 2026). Namun, penyederhanaan regulasi juga memiliki konsekuensi apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap sektor usaha. Tidak semua kegiatan usaha memiliki dampak yang sama terhadap masyarakat. Industri tertentu, misalnya, memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan kegiatan usaha dengan risiko rendah.

Pada titik inilah timbul permasalahan pokok dalam penyederhanaan perizinan kegiatan usaha. Pemerintah dituntut untuk memberikan keringanan kepada penanam modal pada saat yang sama tetap melaksanakan kewajibannya

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat meliputi beragam aspek, mencakup penjagaan lingkungan hidup, keamanan kerja, kesehatan publik, penataan ruang, penjagaan konsumen, sampai pada pemenuhan hak publik yang berpotensi terkena dampak akibat suatu aktivitas usaha (Disurya et al., 2025). Apabila orientasi kemudahan investasi terlalu dominan, terdapat kemungkinan bahwa fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi kurang optimal. Sebaliknya, apabila persyaratan dan prosedur terlalu kompleks, tujuan penyederhanaan perizinan dapat kehilangan maknanya karena pelaku usaha tetap menghadapi hambatan administratif yang panjang.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa deregulasi tidak semestinya diartikan sebagai penghapusan peraturan sebanyak mungkin. Deregulasi lebih sesuai dimengerti sebagai proses mengatur kembali peraturan agar lebih seimbang, berdaya guna, dan dapat memenuhi kebutuhan publik serta perkembangan aktivitas ekonomi. Peraturan yang sungguh-sungguh dibutuhkan guna melindungi kepentingan masyarakat tetap perlu dipertahankan, sementara tahapan yang dilakukan berulang atau tidak menghasilkan perlindungan yang nyata dapat dipermudah. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan perizinan tidak hanya dinilai dari seberapa segera izin dapat dikeluarkan, melainkan juga dari kapasitas pemerintah dalam menjamin bahwa aktivitas usaha berjalan dengan penuh tanggung jawab.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas pengawasan setelah izin diterbitkan. Sistem perizinan yang sederhana akan kehilangan fungsi perlindungannya apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, negara perlu membangun mekanisme pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan usaha dan memberikan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Pengawasan juga perlu didukung oleh keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi kesenjangan antara ketentuan yang tertulis dalam regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan (Priono et al., 2025). Dengan demikian, penyederhanaan pada tahap perizinan harus diimbangi dengan penguatan pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan usaha.

Dilema antara kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan publik pada akhirnya memperlihatkan bahwa kebijakan deregulasi membutuhkan keseimbangan. Investasi memang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara, dan memperluas kegiatan produksi. Namun, manfaat tersebut tidak seharusnya diperoleh dengan mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan. Hukum memiliki posisi strategis untuk menjaga agar

hubungan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai deregulasi perizinan berusaha menjadi penting untuk melihat sejauh mana penyederhanaan regulasi mampu memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi tanpa mengurangi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara deregulasi perizinan, kemudahan investasi, dan perlindungan kepentingan publik dari perspektif hukum. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa reformasi perizinan tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, pengawasan, kepastian hukum, serta keberlanjutan kepentingan masyarakat.

Masalah

Pertama, Bagaimana deregulasi perizinan berusaha memberikan kemudahan investasi tanpa mengurangi perlindungan kepentingan publik? Kedua, Bagaimana penerapan perizinan berbasis risiko menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha? Ketiga, Bagaimana efektivitas pengawasan pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan setelah perizinan diterbitkan?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis secara yuridis persoalan deregulasi perizinan berusaha dalam kaitannya dengan kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan publik. Penelitian hukum normatif dipilih karena pembahasan penelitian lebih menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, konsep hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha (Ibrahim, n.d.). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perizinan berusaha, investasi, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep deregulasi, kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa deregulasi tidak semestinya diartikan sebagai penghapusan peraturan sebanyak mungkin. Deregulasi lebih sesuai dimengerti sebagai proses mengatur kembali peraturan agar lebih seimbang, berdaya guna, dan dapat memenuhi kebutuhan publik serta

perkembangan aktivitas ekonomi. Peraturan yang sungguh-sungguh dibutuhkan guna melindungi kepentingan masyarakat tetap perlu dipertahankan, sementara tahapan yang dilakukan berulang atau tidak menghasilkan perlindungan yang nyata dapat dipermudah. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan perizinan tidak hanya dinilai dari seberapa segera izin dapat dikeluarkan, melainkan juga dari kapasitas pemerintah dalam menjamin bahwa aktivitas usaha berjalan dengan penuh tanggung jawab (Sutopo, n.d.). Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan perizinan bagi investasi dengan kewajiban negara dalam menjaga kepentingan publik, sehingga deregulasi tetap berjalan dalam batas kepastian dan perlindungan hukum.

Diskusi

Kedudukan Hukum Deregulasi Perizinan Berusaha dalam Sistem Perizinan Berbasis Risiko

Penyederhanaan perizinan kegiatan usaha dalam perkembangannya tidak terlepas dari perubahan kebijakan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembaruan sistem perizinan kegiatan usaha sebab pemerintah berusaha membentuk mekanisme layanan yang lebih mudah dengan tetap menjaga fungsi regulasi dan pengawasan pemerintah. Dalam keadaan tersebut, penyederhanaan perizinan semestinya dimaknai sebagai proses pengaturan kembali ketentuan dan tata cara yang tidak dibutuhkan, bukan sebagai upaya menghapus seluruh bentuk pembatasan terhadap aktivitas usaha (Muhlizi, 2017). Dengan demikian, penyederhanaan perizinan harus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan. UU Nomor 6 Tahun 2023 sendiri merupakan dasar hukum yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pembaruan tersebut selanjutnya mendapatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ketentuan ini penting dalam penelitian sebab telah menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan menjadi landasan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. PP Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan ketentuan mengenai persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, norma dan

standar, layanan sistem OSS (Online Single Submission), pemantauan, evaluasi dan pembaruan kebijakan, penanganan kendala, serta sanksi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan deregulasi tidak hanya mencakup penyederhanaan tata cara, melainkan juga meliputi pembangunan sistem yang mengintegrasikan layanan, pemantauan, dan penegakan hukum dalam satu sistem perizinan.

Apabila dikaitkan dengan pendapat (Enceng et al., 2023), penyederhanaan pelayanan memang menjadi salah satu kebutuhan dalam memperbaiki kualitas administrasi perizinan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa penyederhanaan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Pemikiran (Asshiddiqie, n.d.), mengenai pengurangan formalisme yang berlebihan dan penerapan prinsip *administrative silence* dapat dibaca sebagai gagasan untuk mencegah prosedur administratif berubah menjadi hambatan bagi masyarakat. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut tetap membutuhkan batas yang jelas karena tidak setiap jenis kegiatan usaha memiliki tingkat risiko yang sama. Pada kegiatan tertentu, keterlambatan atau ketidakjelasan administrasi memang perlu diperbaiki, tetapi terhadap kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat, pemerintah tetap harus memastikan adanya proses pemeriksaan dan pengawasan yang memadai (Syaripudin, 2026). Dengan demikian, deregulasi perlu diarahkan pada pengurangan hambatan administratif tanpa menghilangkan substansi perlindungan hukum.

PP Nomor 28 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan berdasarkan risiko menjadi sarana untuk menetapkan bentuk perizinan dan mutu pengawasan berdasarkan hasil penilaian risiko aktivitas usaha. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi perlu menerapkan pola pengaturan yang sama kepada seluruh pihak usaha. Perbedaan tingkatan risiko menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan apakah suatu aktivitas membutuhkan tata cara yang sederhana atau memerlukan ketentuan dan pengawasan yang lebih intensif. Uraian PP Nomor 28 Tahun 2025 turut menegaskan bahwa pendekatan berdasarkan risiko dimanfaatkan untuk menetapkan jenis perizinan kegiatan usaha serta mutu dan frekuensi pengawasan berdasarkan tingkatan risiko aktivitas usaha.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pola tersebut memperlihatkan adanya perubahan keterkaitan antara perizinan dan pengawasan. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan izin, melainkan juga sebagai pihak yang menjamin bahwa aktivitas usaha berlangsung berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meletakkan administrasi

pemerintahan dalam landasan kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme, serta pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, penyederhanaan tata cara tetap harus diikuti dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan secara sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Deregulasi, Investasi, dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kemudahan investasi memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum dalam sistem perizinan. Pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, lembaga yang memiliki kewenangan, jangka waktu pelayanan, biaya yang harus dikeluarkan, serta konsekuensi apabila kewajiban tidak dilaksanakan (Setyawati et al., 2017). Dalam keadaan ini, penyederhanaan regulasi dapat menghasilkan manfaat apabila dapat menekan ketidakjelasan administratif dan mempertegas tahapan yang harus dilalui. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, menetapkan kemudahan layanan dan perizinan sebagai salah satu unsur dalam kebijakan investasi. Oleh karena itu, kemudahan penanaman modal memiliki landasan normatif dalam kebijakan investasi nasional, tetapi penerapannya tetap berada dalam landasan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kejelasan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem digital. Penerapan sistem digital melalui OSS (Online Single Submission) dapat menekan interaksi langsung dan memperlancar tahapan administratif, tetapi mutu sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan ketentuan yang diterapkan, keseragaman data, kapasitas aparatur, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nurlaila et al., 2024). Peraturan mengenai perizinan berusaha di daerah sebelumnya telah menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Prinsip tersebut tetap relevan sebagai dasar evaluasi pelayanan perizinan, khususnya dalam memastikan bahwa penyederhanaan pada tingkat nasional dapat diterapkan secara konsisten pada tingkat daerah.

Pada titik ini, persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar berapa banyak izin yang berhasil dikurangi, melainkan apakah perubahan tersebut benar-benar menghasilkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat. Apabila prosedur dipangkas tetapi informasi mengenai kewajiban pelaku usaha tidak jelas, maka deregulasi dapat menimbulkan persoalan baru. Pelaku usaha memang memperoleh kemudahan pada tahap awal, tetapi dapat menghadapi ketidakpastian ketika memasuki tahap operasional dan pengawasan. Oleh karena itu, reformasi perizinan seharusnya menghubungkan tiga aspek

secara bersamaan, yaitu kemudahan masuk ke dalam kegiatan usaha, kepastian kewajiban selama kegiatan berlangsung, dan kepastian mengenai mekanisme pengawasan serta sanksi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penanaman modal tidak berarti memberikan kebebasan yang tidak terbatas kepada pihak usaha. Pemerintah tetap memiliki wewenang untuk menentukan standar yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Perbedaannya berada pada cara penerapan standar tersebut. Ketentuan yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan risiko aktivitas usaha dapat dipermudah, sementara ketentuan yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, lingkungan, dan perlindungan publik tetap harus dijaga sesuai kebutuhan dan tingkatan risiko. Melalui pendekatan tersebut, deregulasi dapat mewujudkan mekanisme perizinan yang lebih logis karena beban administrasi diterapkan secara seimbang sesuai potensi dampak aktivitas usaha.

Perlindungan Lingkungan sebagai Batas Substantif Deregulasi

Penjagaan lingkungan menjadi salah satu unsur yang tidak terlepas dari pembahasan penyederhanaan perizinan. Aktivitas investasi pada bidang tertentu dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, namun juga berpotensi menyebabkan pencemaran, degradasi lingkungan, perselisihan penggunaan ruang, dan pengaruh terhadap kesehatan publik. Oleh karena itu, penyederhanaan perizinan tidak semestinya dimaknai sebagai penghilangan seluruh ketentuan lingkungan. Sistem hukum lingkungan tetap memberikan batasan terhadap aktivitas usaha melalui mekanisme persetujuan lingkungan dan perangkat pengelolaan lingkungan.

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu lingkungan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (Prasetyo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dalam sudut pandang penelitian ini, ketentuan lingkungan tidak hanya dapat dipandang sebagai beban administrasi bagi penanam modal. Ketentuan tersebut memiliki fungsi pencegahan sebab memungkinkan pemerintah mengenali kemungkinan dampak aktivitas usaha sebelum aktivitas dilaksanakan. Apabila ketentuan tersebut dipermudah sesuai tingkatan risiko, yang semestinya berubah adalah tata cara dan keseimbangan pengaturannya,

bukan tujuan perlindungannya. Dengan kata lain, aktivitas usaha yang memiliki risiko lingkungan yang lebih kecil dapat mendapatkan tata cara yang lebih mudah, sedangkan aktivitas yang mempunyai kemungkinan dampak yang besar tetap membutuhkan perangkat pengendalian yang lebih ketat.

Pemikiran tersebut memperkuat argumentasi bahwa dilema deregulasi bukan berada pada pilihan antara investasi atau kepentingan publik, tetapi pada bagaimana hukum menentukan batas dan ukuran intervensi pemerintah. Deregulasi yang dilakukan tanpa analisis risiko dapat menciptakan kekosongan pengawasan, sedangkan regulasi yang terlalu berlapis dapat meningkatkan biaya kepatuhan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko menjadi titik temu yang memungkinkan pemerintah melakukan diferensiasi terhadap kewajiban pelaku usaha berdasarkan potensi dampaknya.

Penguatan Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Pasca Perizinan

Hasil kajian turut memperlihatkan bahwa mutu deregulasi dapat ditinjau dari pengawasan setelah izin dikeluarkan. Perizinan yang segera belum dapat dinyatakan berhasil jika pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk memastikan apakah aktivitas usaha berlangsung berdasarkan ketentuan. Dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, pengawasan diletakkan sebagai salah satu bagian dalam cakupan pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan risiko. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perizinan modern tidak hanya terbatas pada penerbitan izin, melainkan dilanjutkan dengan pemantauan ketaatan dan penilaian aktivitas usaha.

Pengawasan pasca-perizinan juga dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Pemerintah dapat menggunakan data dalam sistem OSS (*Online Single Submission*), laporan pelaku usaha, hasil pemeriksaan lapangan, serta informasi masyarakat untuk menentukan apakah diperlukan tindakan administratif (Rahayu et al., 2021). Dengan cara tersebut, pengawasan tidak dilakukan secara seragam terhadap seluruh kegiatan usaha, tetapi dapat diarahkan kepada kegiatan yang memiliki tingkat risiko dan potensi pelanggaran lebih tinggi. Pendekatan semacam ini juga dapat mengurangi beban pengawasan terhadap usaha berisiko rendah tanpa menghilangkan kemampuan negara untuk bertindak terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius.

Partisipasi masyarakat juga mempunyai posisi penting dalam mempertahankan keseimbangan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara khusus menetapkan partisipasi masyarakat dan penanganan pengaduan sebagai unsur dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan perizinan, melainkan juga memiliki ruang untuk memberikan informasi, menyampaikan sanggahan, serta mengajukan pengaduan terhadap pelayanan dan pelaksanaan aktivitas usaha.

Dalam hal ini, transparansi informasi dan mekanisme penyampaian keluhan dapat dilihat sebagai unsur dari kontrol sosial. Masyarakat yang memahami keadaan nyata di sekitar tempat aktivitas usaha kerap mempunyai informasi yang tidak selalu didapatkan pemerintah melalui pemeriksaan administrasi. Dengan demikian, keluhan masyarakat semestinya tidak ditempatkan sebagai kendala investasi, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pengawasan. Pemerintah tetap perlu melaksanakan verifikasi secara obyektif supaya keluhan tidak dimanfaatkan secara tidak tepat untuk menghalangi aktivitas usaha yang telah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, keseimbangan antara deregulasi dan perlindungan kepentingan publik dapat dibangun melalui pembagian fungsi yang jelas. Pemerintah menyederhanakan prosedur yang tidak diperlukan, menentukan persyaratan berdasarkan tingkat risiko, memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, serta memperkuat pengawasan terhadap kewajiban yang bersifat substantif. Pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam memulai dan menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar yang berkaitan dengan keselamatan, lingkungan, tenaga kerja, konsumen, dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, masyarakat diberikan ruang untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan apabila terdapat dugaan penyimpangan.

Dengan demikian, deregulasi perizinan berusaha dalam perspektif hukum tidak seharusnya diukur hanya melalui kecepatan penerbitan izin atau berkurangnya jumlah persyaratan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut mampu menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kemampuan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan risiko. PP Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kerangka yang relevan karena menggabungkan pelayanan OSS (*Online Single Submission*), perizinan berbasis risiko, pengawasan, evaluasi kebijakan, dan sanksi dalam satu sistem.

Pada akhirnya, persoalan penyederhanaan perizinan kegiatan usaha menjadi persoalan mengenai rancangan hukum dan administrasi pemerintah. Penyederhanaan yang tepat bukan peraturan yang paling sedikit, tetapi peraturan yang dapat membedakan antara tata cara yang tidak dibutuhkan dan ketentuan

yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kemudahan penanaman modal dan penjagaan masyarakat tidak harus diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling menghilangkan. Keduanya dapat terlaksana dalam satu mekanisme apabila pemerintah menjalankan prinsip keseimbangan, kejelasan hukum, keterbukaan, pendekatan berdasarkan risiko, pengawasan yang berkesinambungan, serta keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, arah penyederhanaan regulasi semestinya tidak mengarah pada negara yang semakin sedikit melakukan pengaturan, tetapi mengarah pada pengelolaan perizinan yang lebih mudah pada sisi administratif namun tetap kokoh pada sisi perlindungan substantif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa deregulasi perizinan berusaha merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem hukum dan administrasi pemerintahan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Namun, deregulasi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh persyaratan dan pembatasan dalam kegiatan usaha. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penyelenggaraan perizinan berusaha diarahkan pada pendekatan berbasis risiko yang membedakan bentuk persyaratan dan pengawasan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan administrasi tetap harus berjalan bersama dengan kepastian hukum, penggunaan kewenangan pemerintahan yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Deregulasi juga memiliki hubungan yang erat dengan kemudahan investasi, khususnya dalam mengurangi ketidakpastian administratif yang selama ini dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Keberadaan sistem OSS memberikan dukungan terhadap proses perizinan yang lebih terintegrasi, tetapi digitalisasi tidak dengan sendirinya menjamin terciptanya kepastian hukum. Kejelasan norma, konsistensi penerapan aturan, kemampuan aparatur, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kepastian mengenai kewajiban setelah izin diterbitkan tetap menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi perizinan. Oleh karena itu, keberhasilan deregulasi tidak semata-mata ditentukan oleh berkurangnya jumlah persyaratan atau semakin cepatnya penerbitan izin, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, pengawasan, dan sanksi bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat merupakan batas substantif yang harus tetap dipertahankan dalam proses deregulasi. Persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan kepentingan publik tidak dapat dihilangkan hanya dengan alasan meningkatkan kemudahan investasi. Penyederhanaan seharusnya dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat risiko sehingga kegiatan usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh prosedur yang lebih sederhana, sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar tetap mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Dengan pola tersebut, deregulasi dapat mengurangi beban administratif tanpa menghilangkan fungsi preventif hukum.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan pasca-perizinan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan legalitas kegiatan usaha pada saat izin diterbitkan, tetapi juga harus mampu memantau kepatuhan selama kegiatan usaha berlangsung. Penggunaan data OSS, pemeriksaan lapangan, evaluasi kepatuhan, serta mekanisme pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan yang lebih responsif. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan pengaduan juga perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen pengawasan sosial, dengan tetap disertai proses verifikasi yang objektif agar tidak berubah menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha yang telah memenuhi ketentuan hukum.

Dengan demikian, dilema deregulasi perizinan berusaha pada dasarnya bukan terletak pada pilihan antara kemudahan investasi atau perlindungan kepentingan publik, melainkan pada bagaimana hukum merancang batas, prosedur, dan pengawasan secara proporsional. Deregulasi yang dibutuhkan adalah deregulasi yang mampu menghilangkan prosedur yang tidak diperlukan, tetapi tetap mempertahankan persyaratan yang memiliki fungsi penting bagi perlindungan masyarakat dan lingkungan. Arah reformasi perizinan berusaha perlu menempatkan kepastian hukum, pendekatan berbasis risiko, transparansi, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan tersebut, kemudahan investasi dapat dikembangkan tanpa mengurangi tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan publik, sehingga tercipta sistem perizinan yang sederhana pada aspek administratif sekaligus kuat dalam perlindungan substantif.

Referensi

Artikel/Buku :

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 12*.

Badawi, A., & Wedhatami, B. (2025). Implementasi Online Single Submission sebagai penyederhanaan birokrasi perizinan untuk meningkatkan peluang perizinan berusaha dan berinvestasi. *Buku Bab Hukum Dan Lingkungan*, *1*, 22–49. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/457

Bani, F., & Lobo, F. (2024). Perizinan implementasi diupayakan berbasis risiko dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Birokrasi: Jurnal Hukum Dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia*, *4*(3), 3197–3228. https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.492

Disurya, Ramanata, Suryati, S., Sardana, L., Putra, Y. S., Fitra, H., & Munirah, M. (2025). Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia. *Wajah Hukum*, *9*(1), 58–66. https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1710

Enceng, E., Purwaningdyah, P., & Ismiyarto, I. (2023). Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Indonesia: Implementasi Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu . *Mendapo: Jurnal Hukum Administrasi*, *4*(3), 250–270. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i3.29290

Handayani, S., Naznin, H., & Aprianisha, N. (2026). Implikasi Perizinan Usaha terhadap Kepastian Hukum dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis*, *1*(2), 59–64. https://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jhpb/article/view/68

Ibrahim, J. (n.d.). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2013).*

Kebohongan, M. (2022). Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia dan Negara Indonesia. *JAPHTN-HAN*, *1*(2), 169–185. https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.30

Muhlizi, A. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasiona*, *6*(3), 349–368. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191

Nurlaila, N., Nurhasanah, N., & Zuriatin, Z. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Mempercepat Pembangunan di Kota Bima. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah*

Pariwisata, *20*(3), 66–79. https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.390

Prasetyo, E. (2024). *Kesesuaian Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja Dengan Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indones*. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36975

Priono, U., Putri, D., & Mappadang, A. (2025). Peran Pengawasan dan Efisiensi Program dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance. *Manfaat: Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Keuangan*, *3*(2), 2134–2149. https://doi.org/https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1337

Rahayu, F., Paselle, E., & Khaerani, T. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, *9*(2), 5018–5032.

Setyawati, DA, Ali, D., & Rasyid, M. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, *1*(3), 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638

Sutopo, H. B. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (UNS Press, 2018), hlm 37*.

Syaripudin, D. (2026). Analisis Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Puskesmas Matraman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process: Analisis Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Puskesmas Matraman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. *Sainstech : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, *36*(1), 80–92. https://doi.org/https://doi.org/10.37277/stch.v36i1.2580

Peraturan Hukum :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cip. (n.d.).
(*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cip, n.d.)